

ABSTRAK PERATURAN

PENGANGKATAN-ANGGOTA DIREKSI-PERUSAHAAN PERSEROAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 78/PMK.06/2015 TANGGAL 14 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mendapatkan Anggota Direksi yang memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi, diperlukan suatu mekanisme pemilihan dan pergantian Anggota Direksi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham pada beberapa Badan Usaha Milik Negara tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LNTahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN 4297); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN 4756); PP No. 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117, TLN 4556).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Persyaratan umum anggota Direksi yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan pernah dinyatakan pailit dan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) meliputi penetapan Tim UKK, penjaringan Bakal Calon dan Penilaian akhir.

Tim UKK melakukan Penilaian Akhir terhadap Bakal Calon untuk menentukan kepatutan Bakal Calon dalam menduduki jabatan sebagai anggota Direksi Persero dengan mempertimbangkan persyaratan khusus anggota Direksi.

Direktur Jenderal menyampaikan Daftar Calon Anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memuat 2 (dua) orang Calon Anggota Direksi dengan nilai tertinggi untuk setiap jabatan.

RUPS mengangkat seorang Calon Anggota Direksi menjadi anggota Direksi berdasarkan Daftar Calon Anggota Direksi, dalam hal Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara maka pengangkatan dilakukan melalui surat Keputusan Menteri selaku RUPS.

Menteri selaku RUPS dapat mengangkat seseorang selain Calon Anggota Direksi hasil UKK untuk menjadi Anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan persyaratan umum dan. persyaratan lain Anggota Direksi.

Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Persero, Menteri dapat memberikan kuasa kepada Direktur Jenderal untuk menandatangani:

- a. keputusan Menteri selaku RUPS untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.
- b. keputusan RUPS selaku pemegang saham untuk Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.

Sebelum ditetapkan menjadi Anggota Direksi Persero, Calon Anggota Direksi menandatangani kontrak manajemen. Direktur Jenderal atas nama Menteri selaku Pemegang Saham atau RUPS menandatangani kontrak manajemen setelah mendapat kuasa dari Menteri.

Pengangkatan anggota Direksi berlaku terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

Berakhirnya Jabatan Anggota Direksi apabila meninggal dunia, mas jabatannya berakhir, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Berakhirnya jabatan anggota Direksi ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Larangan Rangkap Jabatan tidak diperbolehkan, jika ada Anggota Direksi Persero yang merangkap jabatan lain, masa jabatannya sebagai anggota Direksi Persero berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

Proses dan hasil UKK bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh Kementerian Keuangan, hasil UKK hanya dapat diberikan atas persetujuan Menteri apabila diminta oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Terhadap UKK yang sedang berjalan saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses selanjutnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 April 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2015.